

Implementasi Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Anak

Eva Albatun Nabilah^{1*}, Berthi Ramadhani P.²

¹⁻²Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Indonesia
Email: evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id¹, berthiramadhani97@ubt.ac.id²

Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Korespondensi penulis: evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id*

Abstrak: *In implementing the enforcement of criminal acts by children who are in conflict with the law, Children's Criminal Justice System Act regulates that children should be kept as far as possible from the judicial process and punishment for deprivation of liberty. Therefore, there are many choices of forms of punishment in the SPPA Law, one of which is conditional punishment. This research aims to see whether conditional sentences for children in conflict with the law have been provided optimally. This research is normative research in which the data is processed using qualitative descriptive methods to answer the existing problem formulation. The results of this research found that the judge had not maximized the application of Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in decision number 84/pid.sus-anak/2020/pn plg. In decision number 84/pid.sus-anak/2020/pn plg, the judge did not impose a conditional sentence even though conditional punishment is one of the main crimes in the SPPA Law and the defendant meets the requirements to receive it.*

Keyword: *Conditional Sentences, Children in Conflict with the Law, Children's Criminal Justice System*

Abstrak: Pada implementasi penegakan tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA mengatur agar anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses peradilan dan pemidanaan perampasan kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak pilihan bentuk pemidanaan dalam UU SPPA, salah satunya pidana bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penjatuhan pidana bersyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah diberikan secara optimal. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana datanya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Hakim belum memaksimalkan penerapan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap putusan nomor 84/pid.sus-anak/2020/pn plg. Pada putusan nomor 84/pid.sus-anak/2020/pn plg, hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat meskipun pidana bersyarat merupakan salah satu pidana pokok dalam UU SPPA dan terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Kata kunci: Pidana Bersyarat, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana anak (UU SPPA) diberlakukan pada tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA). Selain karena adanya himbauan dari masyarakat internasional terkait pembaruan arah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, alasan lain Indonesia menggantikan undang-undang UUPA karena secara paradigma, model penanganan dalam UUPA masih dipandang sama seperti penanganan orang dewasa, yaitu dengan model *Retributive Justice*.¹ Akibatnya, akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak

¹*Retributive Justice* adalah penanganan dengan menitikberatkan pada penghukuman sebagai sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan.

sehingga tumbuh kembang mereka terganggu.² Terlebih, jika anak tersebut dijatuhi pidana penjara, maka setelah bebas pun, akan diberi “cap jahat” dan ditolak oleh masyarakat. Sehingga membuat mereka kesulitan melanjutkan hidup secara normal atau bahkan membuat mereka menjadi lebih jahat untuk mengulangi tindakan jahatnya (*residive*).³

Konsep diversifikasi dihadirkan dalam undang-undang SPPA sebagai instrumen dari penerapan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) yang merupakan bentuk perlawanan dari model penanganan *Retributive Justice*. Model penanganan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴

Pada implementasi penegakan tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA mengatur agar anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses peradilan dan wajib mengupayakan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Jikapun anak harus dihadapkan pada sidang karena upaya diversifikasi yang tidak berhasil, perlu diupayakan agar bentuk pemidanaannya bukan pidana perampasan kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak pilihan bentuk pemidanaan dalam UU SPPA, salah satunya pidana bersyarat.

Meskipun demikian adakalanya, hakim dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum terkadang tidak mengupayakan secara maksimal ketentuan UU SPPA. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti terkait Implementasi Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar sistem.⁵ Pengertian Sistem sendiri adalah komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan. Keseluruhan sistem lebih

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 3.

³ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan Anak (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak* (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 54-55.

⁴ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Yang Bermartabat* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017) hlm, 32.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm. 3.

dari sekedar penjumlahan dan komponen-komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

Sistem peradilan pidana, menurut Marjono, seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Dalam kesempatan lain, Marjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶

Tujuan sistem peradilan pidana adalah:⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh empat sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.

Kasus Posisi dan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg

Pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 23.09 WIB bertempat di Jalan Sultan Agung no. 325 RT.08 RW.02 Kelurahan 01 Ilir Kecamatan IT-2 Palembang, Terdakwa yang bernama Zulkarnain alias Nain bin Usman bersama M. Rizal merencanakan pencurian. Setelah melakukan kesepakatan, mereka kemudian berangkat untuk melakukan pencurian tersebut. Dalam perjalanan mereka menemukan sepotong besi behel. Setelah memungut sepotong besi behel tersebut, mereka melihat sebuah warung milik Septi Ariyanti binti Ali dan memutuskan untuk mencuri diwarung tersebut,

Kemudian terdakwa menyuruh M. Rizal menunggu ditempat dan mengawasi dari jauh sementara terdakwa sendiri bergegas ke warung untuk melakukan pencurian. Dengan sepotong besi behel tersebut, terdakwa mencongkel jendela warung. Setelah jendela warung

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam dan mengambil rokok sebanyak 128 rokok dengan merek yang berbeda-beda dan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, terdakwa bersama M. Rizal menjual sebagian rokok tersebut kepada seorang yang tidak dikenal di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Mangga 2 kelurahan Lawang kidul Kecamatan IT-2 Palembang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagi kepada M. Rizal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada hari minggu tanggal 20 oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Adapun putusan hakim dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Menyatakan Anak Zulkarnain Alias Nain Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;*
2. *Menjatuhkan Pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*
5. *Menetapkan barang bukti :*
 - *16 (enam belas) bungkus rokok merk magnum mild isi 16;*
 - *8 (delapan) bungkus rokok merk sampoerna isi 12;*
 - *1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna isi 16;*
 - *6 (enam) bungkus rokok gudang baru isi 12;*
 - *8 (delapan) bungkus rokok acess isi 16;*
 - *7 (tujuh) bungkus gudang gram filter isi 12;*
 - *1 (satu) bungkus kaos warna abu-abu;*
 - *1 (satu) buah tas sandang warna hitam;*
 - *1 (satu) buah flashdisk**Dikembalikan kepada saksi Septi Ariyanti bin Ali*
6. *Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);*

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana meneliti keselerasan Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plg dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penulis mengumpulkan dan mengklasifikasi segala peraturan perundang-undangan dan dan bahan hukum yang berkaitan lainnya. Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas terkait putusan hukum dari Majelis Hakim, penulis lebih dulu akan mengulas terkait umur dari terdakwa dalam putusan aquo, apakah terdakwa masih dapat dikategorikan anak atau tidak berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan “*anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”. pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksud anak dalam SPPA adalah ia yang berusia diatas 12 tahun dan belum berumur 18 tahun sementara di bagian identitas, umur terdakwa adalah 18 tahun.

Masih terkait umur, dalam pasal 20 UU SPPA menyebutkan “*dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.*” Mengacu pada pasal ini, penulis sempat berpikir bahwa mungkin terdakwa melakukan tindak pidananya saat usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Namun setelah penulis merunut ulang, usia terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah 18 tahun lewat 3 bulan, yang mana tanggal lahir terdakwa adalah 2 Juli 2002 sedangkan tanggal terdakwa melakukan tindak pidana adalah 17 Oktober 2020. Jadi berdasarkan ketentuan UU SPPA perkara dalam putusan aquo sudah tidak dapat dikategorikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan aquo sendiri tidak dijelaskan mengapa perkara tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus anak atau apakah dalam praktik seseorang yang melakukan tindak pidana sejauh masih dibawah 19 (sembilasan) tahun masih diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, karena perkara aquo sudah terlanjur dikategorikan tindak pidana anak, maka penulis akan menganalisisnya berdasarkan UU SPPA.

Selanjutnya, terkait kerahasiaan identitas anak. Apabila kita melihat pada putusan-putusan tindak pidana khusus anak lainnya, pada bagian identitas nama anak tidak pernah disebutkan. Semisal dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg dibagian nama tersangka I hanya diisi “anak 1” dan “anak II” dibagian nama tersangka kedua, dan sampai bagian amar tidak sekalipun nama asli kedua tersangka disebutkan akan tetapi hanya menyebut anak I dan/atau anak II untuk merujuk pada terdakwa. Begitupun dalam putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Ran dimana pada bagian identitas terdakwa nama anak hanya ditulis “anak yang berkonflik dengan hukum.” dan sampai bagian akhir putusan, tidak sekalipun juga

nama terdakwaanya disebutkan. Namun dalam putusan ini, sejak awal nama terdakwa anak telah disebutkan, misal di bagian identitas, di bagian pertimbangan dan dibagian amar.

Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 UU SPPA menyebutkan:

- (1) *Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
- (2) *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi*

Pasal tersebut memang tidak secara jelas mengatur terkait kerahasiaan nama tersangka anak dalam suatu putusan, namun hanya menyebut bahwa nama anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun media elektronik. Tujuan dari kewajiban dirahasiakan identitas anak adalah untuk menghindari stigmatisasi/labelisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁸ Hal ini seperti yang termuat dalam pasal 64 ayat 2 huruf g Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “*perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi*”.

Berdasarkan kesimpulan penulis, tujuan dari dirahasiakan identitas anak adalah supaya identitas si terdakwa anak tidak diketahui masyarakat secara meluas yang nantinya dikhawatirkan akan memberi label negatif atau stigmatisasi kepada anak sehingga anak akan sulit beradaptasi kembali dengan masyarakat dengan statusnya sebagai anak yang pernah melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa putusan aquo dipublikasikan di internet yaitu melalui *website* direktori putusan Mahkamah Agung dan pada akhirnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat, maka menurut penulis sebaiknya nama anak tidak dicantumkan dalam putusan sesuai dengan kewajiban merahasiakan identitas anak supaya tidak terjadi stigmatisasi dan labelisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Stigmatisasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lain karena stigma merupakan suatu pemberian label negatif terhadap orang lain.⁹ Menurut teori *labelling*, kadang-kadang manusia adalah korban tak berdaya dari interpretasi atau label yang diberikan orang lain sehingga identitas sosial mereka dapat dipaksakan kepada mereka sekalipun bertentangan dengan kemauan mereka. Penelitian yang dilakukan terhadap mantan-mantan narapidana menunjukkan bahwa label atau julukan yang

⁸Penjelasan umum UU SPPA

⁹ Nazari Ayu dan Khairulyadi, Pengaruh Stigma Terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsu Gampong Kuta Barat Kota Sabang) *Jurnal Fisip Unsyiah*, Vol. 3, No.1, february 2017, hlm. 234.

diberikan kepada mereka mengakibatkan sebagian dari mereka itu menginternalisasikan julukan tersebut sehingga menjadi bagian dari citra diri dan kesadaran mereka.¹⁰ Apabila seorang anak diberikan label negatif berupa anak nakal atau mantan narapidana, dimana kita ketahui bahwa anak belum memiliki kontrol terhadap lingkungan sosial di sekitarnya dan secara mental sangat labil, sehingga dia justru rentan terperangkap dalam label tersebut dan kesulitan menemukan identitasnya sebagai seseorang yang bukan anak nakal atau narapidana. Akibatnya dia akan melihat dirinya secara mendasar sebagaimana julukan yang diberikan.¹¹

Selanjutnya terkait dengan penjatuhan pidana, dalam perkara aquo terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Mengingat perkara ini dikategorikan tindak pidana anak maka seharusnya dalam penjatuhan pidana merujuk pula pada UU SPPA. Dalam UU SPPA salah satu pidana pokok bagi anak adalah pidana dengan syarat.¹² Pidana bersyarat ini lebih lanjut diatur dalam pasal 73 UU SPPA, yang berbunyi:

- (1) *Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.*
- (2) *Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.*
- (3) *Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.*
- (4) *Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.*
- (5) *Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.*
- (6) *Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.*
- (7) *Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.*
- (8) *Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.*

Berdasarkan pada ketentuan ini, maka sudah sewajarnya terhadap terdakwa dalam putusan aquo memenuhi syarat untuk diberikan pidana dengan syarat karena pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadapnya tidak sampai 2 (dua) tahun, yaitu 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya, Majelis Hakim hanya perlu memberikan syarat umum dan syarat khusus sesuai dengan ketentuan pada pasal 73 ayat (2), (3), (4),(5) dan (6).

¹⁰ Dadi Ahmad dan Aliyah Nur'aini, Teori Penjulukan, *Jurnal Mediator*, Vol.6, No. 2, Desember 2005, hlm. 301.

¹¹*Ibid*, hlm.302.

¹²Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA

Menurut penulis, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak majelis hakim setidaknya mendasarkan pertimbangannya pada dua parameter, yaitu kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Terkait parameter kepentingan anak, UU SPPA sendiri menganut prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini diadopsi dari pasal 3 ayat (1) konvensi hak anak yang menyatakan “*Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan-badan legislatif, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.*”

Menurut Hadi Supeno, prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula untuk kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.¹³

Lebih lanjut, Hadi Supeno juga menjelaskan bahwa sangat mungkin terjadi, tujuan pemidanaan anak yang dimaksudkan untuk memperbaiki tabiat dan perilaku anak demi masa depan mereka namun yang terjadi hal itu malah berbalik menjadi penghancur masa depan mereka karena anak menjadi trauma dengan kekerasan, perlakuan keras dan stigmatisasi masyarakat masyarakat yang menghambat bahkan mematikan pergaulan sosialnya.¹⁴ Selain itu, pemidanaan anak merupakan upaya terakhir karena bukan hanya berpengaruh pada anak secara fisik namun juga secara psikis.¹⁵ Mendasarkan pada pemaparan diatas maka baiknya majelis hakim terhadap tindak pidana anak, sejauh itu memenuhi syarat penjatuhan pidana bersyarat maka dijatuhi pidana dengan syarat saja. Sehingga apabila si terdakwa anak berhasil menyelesaikan syarat umum dan syarat khusus seperti yang termuat dalam pasal 73 UU SPPA, dia tidak perlu menjalani pidananya.

Apabila dilihat dari parameter kepentingan masyarakat, penjatuhan pidana dengan syarat tidak akan merugikan masyarakat karena meskipun tidak dipenjara, akan tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak untuk menjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan. Kewajiban yang dimaksud berkaitan dengan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat.

¹³Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, Jakarta, Gramedia, 2010, hlm. 56.

¹⁴*Ibid*, hlm. 57.

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, *teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Andi, 2018, hlm. 49.

Dalam uraian pertimbangan hukum dalam perkara aquo, penulis tidak menemukan alasan majelis hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat meskipun pidana bersyarat merupakan salah satu pidana pokok dalam UU SPPA dan terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Pertimbangan hakim dalam putusan aquo, hanya lebih banyak berfokus apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Fakta-fakta lain seperti alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana sama sekali tidak diuraikan. Padahal, menurut penulis alasan yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana penting untuk dipertimbangkan sebagai tambahan acuan dalam penjatuhan pemidanaan. Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini condong positivis karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih banyak berfokus hanya pada pemenuhan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hakim belum memaksimalkan penerapan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap putusan nomor 84/pid.sus-anak/2020/pn plg. Pada putusan nomor 84/pid.sus-anak/2020/pn plg , hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat meskipun pidana bersyarat merupakan salah satu pidana pokok dalam UU SPPA dan terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Pertimbangan hakim dalam putusan aquo, hanya lebih banyak berfokus apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Saran

Dalam penerapan UU SPPA, hakim perlu mengoptimalkan setiap opsi jenis pemidanaan yang disediakan dalam UU SPPA dalam memberikan putusan pemidanaan yang berhubungan dengan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Buku

Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sinaga, D. (2017). *Penegakan hukum dengan pendekatan diversi: Perspektif teori keadilan yang bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media.

Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak (Tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan)*. Jakarta: Gramedia.

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Andi.

Karya Ilmiah

Ahmad, D., & Nur'aini, A. (2005). Teori penjurukan. *Jurnal Mediator*, 6(2), Desember.

Ayu, N., & Khairulyadi. (2017). Pengaruh stigma terhadap perubahan perilaku remaja (Studi terhadap stigma negatif remaja Mukim Kongsi Gampong Kuta Barat Kota Sabang). *Jurnal Fisip Unsyiah*, 3(1), Februari.